




PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2016/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan pembatalan nikah antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Tenaga Honorer pada RSUD Bantaeng, bertempat tinggal di Jalan Bolu No. 14, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini menguasai kepada Rafidah Fahmy, SH dan Baharuddin, S.H Advokat/Pengacara yang berkantor di BTN II Blok 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam Register Surat Kuasa Nomor 4/SK/P/I/2016/PA. Batg. tanggal 14 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Tenaga Honorer pada RSUD Bantaeng, bertempat tinggal di Kampung Puncukku, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon yang diwakili Kuasa hukumnya;

Putusan No.36/Pdt.G/2016 /PA.Batg. hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Termohon;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 36/Pdt.G/2016/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada hari Sabtu ,tanggal 12 Desember 2015 di Kamp. Puncuku Salluang Desa Bonto Salluang Kec. Bissapu Kab.Bantaeng ,dengan Akta Nikah Nomor : 0270/009/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bissapu, Kab. Bantaeng;
2. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus Jejaka dan termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon masing-masing pulang ke orang tuanya dan tidak pernah bercampur sebagai layaknya suami istri sampai sekarang;
4. Bahwa pemohon melakukan pernikahan kepada termohon karena dibawah ancaman dan paksaan dari pihak keluarga termohon yang mana melanggar Hukum yang tertuang dalam pasal 27 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau pasal 71 huruf F Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga pemohon menikahi termohon;
5. Bahwa tenggang waktu dalam mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan belum mencapai 6 (enam) bulan setelah perkawinan, jadi telah memenuhi syarat untuk pembatalan perkawinan;
6. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon mengabulkan permohonan pemohon, maka pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng supaya mengirimkan salinan putusan/akta pembatalan Perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor KUA Kec. Bissapu tempat pernikahan pemohon dan

Putusan No.36/Pdt.G/2016 /PA.Batg. hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon berlangsung untuk penghapusan pencatatan perkawinan di Buku Register KUA tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Membatalkan pernikahan antara Lelaki Penggugat dengan Perempuan ISMAWATI Binti H. ABD. HAKIM tersebut;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan per Undang-undangan yang berlaku.

Atau :

Apabila Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir dalam persidangan selanjutnya Majelis memeriksa surat kuasa Pemohon dan surat-surat yang terkait pemberian kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Termohon mengakui sebagian alasan Permohonan Pemohon dan menyangkali selebihnya;

Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Batg. hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon mengakui dan membenarkan alasan Permohonan Pemohon pada poin nomor 1, dan 2, sedangkan poin nomor 3, 4 dan 5 Termohon menyangkali;
- Bahwa, tidak benar setelah menikah Termohon dan Pemohon masing-masing pulang ke orang tua, tetapi yang benar adalah Pemohon yang pulang ke orang tuanya,
- Bahwa, benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tidak pernah berhubungan badan, namun sebelum menikah Termohon dan Pemohon selalu berhubungan layaknya suami isteri selama tiga tahun bahkan sampai Termohon hamil dan atas permintaan Pemohon Termohon menggugurkan janin tersebut;
- Bahwa, tidak benar pernikahan terjadi dibawah ancaman dan paksaan dari pihak keluarga Termohon karena keluarga Pemohonlah yang datang ke rumah dan melamar Termohon secara baik-baik;
- Bahwa, Termohon tidak setuju kalau pernikahan Termohon dengan Pemohon dibatalkan, Termohon tetap mau mempertahankan pernikahan Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik/ tanggapan balik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon tidak mengakui bahwa janin yang pernah digugurkan Termohon adalah hasil hubungan antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon suka gonta-ganti laki-laki sehingga Pemohon memutuskan hubungan dengan Termohon;
- Bahwa, Termohon melalui keluarganya telah mengancam dan memaksa Pemohon untuk menikahinya karena sebelum pernikahan dilaksanakan keluarga Termohon datang dan mengucapkan kata-kata Siamateang (kalau tidak dinikahkan salah satu dari mereka mati);
- Bahwa, kuasa hukum Pemohon pernah datang ke rumah Termohon dalam rangka menyelesaikan masalah ini, namun keluarga termohon tidak merespon bahkan memaki-maki kuasa Pemohon, selanjutnya Kuasa Pemohon datang ke pemerintah setempat, namun tidak berhasil;

Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Batg. hal. 4



Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Termohon berani bersumpah Termohon tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain kecuali dengan Pemohon;
- Bahwa, tidak benar keluarga Termohon mengancam dan memaksa Pemohon, keluarga Termohon hanya mendatangi keluarga Pemohon karena Pemohon tidak mau menikahi Termohon dengan alasan bahwa orang tuanya telah menjodohkannya dengan perempuan lain sehingga keluarga Termohon datang meminta pertanggungjawaban Pemohon;
- Bahwa tidak benar keluarga Termohon memaki-maki Kuasa Pemohon, Kuasa Pemohon memang pernah datang ke rumah mencari Termohon, namun adik Termohon menjelaskan bahwa Termohon tidak ada di rumah sehingga adik Termohon mempersilahkan pergi karena yang dicari tidak ada di tempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan orang tua Pemohon untuk didengar keterangannya, yaitu ;

1. **Saksi I**, selaku ibu kandung Pemohon memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa, ibu kandung Pemohon hadir saat prosesi acara pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa, setahu ibu kandung Pemohon, Pemohon dengan Termohon pernah berpacaran namun sudah tidak berhubungan lagi;
 - Bahwa, sebelum Pemohon dan Termohon menikah diadakan acara pelamaran;
 - Bahwa, ibu kandung Pemohon mengutus keluarga Pemohon yang bernama Sapri untuk melamar Termohon;
 - Bahwa, Termohon tidak dalam keadaan hamil saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon masing-masing pulang ke orang tuanya dan tidak pernah bercampur sebagai layaknya suami istri sampai sekarang;

Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Batg. hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum pernikahan tersebut, keluarga Termohon mendatangi Termohon dengan kata-kata bahwa apabila Pemohon tidak menikahi Termohon, maka jiwa Pemohon terancam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak disetujui oleh Pemohon tetapi ibu kandung Pemohon memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon sebab takut Pemohon celaka kalau tidak menikahi Termohon, akhirnya Pemohon mau dengan syarat menikah langsung menceraikan Termohon;
- Bahwa, sikap Pemohon pada saat ijab kabul biasa-biasa saja;

2. Saksi II, selaku ayah kandung Pemohon memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Ayah kandung Pemohon tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, namun Ayah kandung Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah;
- Bahwa, Ayah kandung Pemohon tidak mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon sebelum menikah;
- Bahwa, sebelum Pemohon dan Termohon menikah diadakan acara pelamaran;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon masing-masing pulang ke orang tuanya dan tidak pernah bercampur sebagai layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon tidak mengetahui adanya ancaman sebelum Pemohon menikahi Termohon sebab yang mengetahui hal tersebut adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, pernikahan tersebut sebenarnya tidak disetujui oleh Pemohon;
- Bahwa, Ayah kandung Pemohon menyerahkan masalah Pemohon kepada ibu kandung Pemohon;

Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Batg. hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat

- Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 0270/009/XII/2015, tertanggal 14 Desember 2015, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, tanpa disertai aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.

B. Bukti Saksi

1. **Sahrudin bin H. Saka**, saksi adalah sepupu dua kali Pemohon, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat akad nikah antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak tahu mengenai acara pelamaran Pemohon;
 - Bahwa, saksi dengar Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka tidak tinggal bersama;
 - Bahwa, saksi tidak tahu tentang adanya ancaman sebelum pernikahan Pemohon terjadi;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
2. **Jamaluddin bin Tammu**, saksi adalah kerabat jauh yang masih memiliki ikatan keluarga dengan Pemohon, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat akad nikah antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak tahu mengenai acara pelamaran Pemohon;
 - Bahwa, saksi dengar Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka tidak tinggal bersama;
 - Bahwa, saksi tidak tahu tentang adanya ancaman sebelum pernikahan Pemohon terjadi;

Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Batg. hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa **Termohon** untuk menguatkan bantahan-bantahannya telah mengajukan bukti –bukti berupa;

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 0270/009/XII/2015, tertanggal 14 Desember 2015, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.

B. Bukti Saksi

1. **Amsir bin Manda**, selaku saksi Termohon dan merupakan kerabat jauh Termohon, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengenal suami Termohon;
 - Bahwa, Saksi hadir saat prosesi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon berpacaran sebelu menika karena infomasi dari ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa, ayah kandung Pemohon pernah bicara kepada Saksi bahwa setelah lebaran puasa dia mau datang melamar Termohon karena Termohon sudah lama pacaran dengan anaknya;
 - Bahwa, sebelum Pemohon dan Termohon menikah diadakan acara pelamaran;
 - Bahwa, yang datang melamar ialah sepupu dari ayah kandung Pemohon yang bernama Sapri;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan terjadi karena desakan keluarga Termohon, Saksi hanya mengingatkan ayah kandung Pemohon tentang janjinya kepada Saksi bahwa setelah lebaran puasa dia mau datang melamar Termohon untuk anaknya;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada ancaman dari keluarga Termohon;

Putusan No.36/Pdt.G/2016 /PA.Batg. hal. 8



- Bahwa, ada acara pengantaran namun Pemohon melangsungkan pernikahan bukan di rumah orangtuanya melainkan di rumah tantenya di Panaikang;
 - Bahwa, saksi membantu Termohon agar dapat menikah dengan Pemohon karena ibu Termohon datang menemui Saksi dan menceritakan bahwa Termohon sering menangis dan lebih banyak diam karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan, namun Pemohon tidak mau menikahi Termohon;
 - Bahwa, setelah Saksi mengetahui hal tersebut, saksi langsung menyampaikan kepada ayah kandung Pemohon, namun ayah kandung Pemohon awalnya menyangkal dengan alasan bahwa anaknya dengan Termohon sudah lama tidak pacaran tetapi setelah dikonfirmasi dengan Termohon ternyata Pemohon dan Termohon masih berhubungan dua bulan yang lalu;
 - Bahwa, Keluarga Termohon tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang apabila Pemohon tidak menikahi Termohon maka Siamateang;
 - Bahwa, Pesta pernikahan diadakan di Kampung Puncukku rumah orangtua Termohon kemudian acara dilanjutkan di Panaikang rumah tante Pemohon, setelah itu pulang kembali ke Puncukku, namun pemohon sudah tidak mengenakan pakaian pengantin, bahkan pada saat kembali ke Puncukku ibu Pemohon datang dan mau memaksa masuk menjemput Pemohon namun dihalangi oleh teman-teman Pemohon;
 - Bahwa, tidak ada kesepakatan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon langsung menceraikan Termohon, yang ada kesepakatan melangsungkan pernikahan adapun perceraian itu urusan Pemohon dan Termohon jika tidak saling cocok;
2. **Kasmawati binti Sade**, selaku saksi Termohon yang merupakan kerabat jauh Termohon, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon;

Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Batg. hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Pemohon satu kali atas inisiatif Pemohon;
- Pemohon menceritakan bahwa orang tuanya sudah melamar gadis lain, kemudian saksi sampaikan tentang keadaan Termohon, sehingga Pemohon mengatakan kepada saksi akan membatalkan lamaran orangtuanya;
- Bahwa, Pemohon juga mengakui bahwa dia menjalin hubungan cinta dengan Termohon selama tiga tahun dan pada saat itu saksi minta secara baik-baik kepada Pemohon untuk mempertanggungjawabkan pebuatannya dengan menikahi Termohon, Pemohon menunduk dan diam;
- Bahwa, saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, sebelum Pemohon dan Termohon menikah diadakan acara pelamaran;
- Bahwa, Awalnya saksi ditelepon oleh bapak Pemohon supaya menyampaikan kepada keluarga Termohon tentang kemauan keluarga Pemohon untuk datang melamar, namun pada saat di perjalanan saksi ditelepon lagi supaya masalah ini diurus kedalam dulu karena ini adalah masalah Siri;
- Bahwa, yang datang melamar ialah sepupu dari bapak Pemohon yang bernama Sapri;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada ancaman dari keluarga Termohon;
- Bahwa, ada acara pengantaran, namun Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah tantenya di Panaikang;
- Bahwa, saksi mengupayakan komunikasi dengan pihak orang tua Pemohon karena ibu Termohon datang menemui saksi dan menceritakan bahwa Termohon sering menangis dan lebih banyak diam karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan, namun Pemohon tidak mau menikahi Termohon;
- Bahwa, menurut pengakuan Termohon, dia pernah melakukan aborsi;

Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Batg. hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, menurut pengakuan Termohon, dia tidak pernah putus hubungan cinta dengan Pemohon sampai pada pelaminan;
- Bahwa, Keluarga Termohon tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang apabila Pemohon dan Termohon tidak menikah maka Siamateang;
- Bahwa, Pesta pernikahan diadakan di Kampung Puncukku rumah orangtua Termohon kemudian acara dilanjutkan di Panaikang di rumah tante Pemohon, setelah itu pulang kembali ke Puncukku, namun pemohon sudah tidak mengenakan pakaian pengantin;
- Bahwa, tidak ada kesepakatan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah Pemohon langsung menceraikan Termohon, yang ada kesepakatan melangsungkan pernikahan adapun perceraian itu urusan Pemohon dan Termohon jika tidak saling cocok;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang termuat dalam berita acara sidang dan pada intinya tetap kepada dalil-dalil permohonan Pemohon, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang termuat dalam berita acara sidang dan pada intinya tetap menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon tentang adanya pemaksaan dan ancaman sebelum perkawinan dilangsungkan

Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Batg. hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, *jis*. Pasal 71 huruf f dan Pasal 72 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 4/SK/P/I/2016/PA.Batg. tanggal 14 Januari 2016 yang menyatakan bahwa Pemohon memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Rafidah Fahmy, S.H** dan **Baharuddin, S.H** pekerjaan Advokat/Pengacara dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Temohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Temohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil mencapai perdamaian, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkawinan yang dapat dibatalkan karena dilakukan di bawah ancaman dan paksaan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi "***Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu***" oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan adanya ancaman dan paksaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan dengan Termohon, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi akta nikah (bukti P.) yang tidak disertai aslinya oleh karena itu terhadap alat bukti tersebut Majelis menilainya sebagai bukti permulaan;

Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Batg. hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Termohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti T.) yang telah bersesuaian dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos (*natzegelen*) yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) *Jis.* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUHPerdara, bukti yang telah diajukan oleh Termohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (Bukti T.) yang merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Maka terbukti kedudukan dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan orang tuanya yaitu **Hj. Rasyidah Fatma binti H. Abd. Rahim** selaku ibu kandung Pemohon dan **Zainuddin bin H. Muddin** selaku ayah kandung Pemohon, dan memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan orang tua Pemohon tersebut Majelis Hakim memandang keterangan tersebut hanyalah keterangan belaka yang tidak dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan perkara ini sebab mereka adalah orang-orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam persidangan atau tidak memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon pun telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu **Sahrudin bin H. Saka'** dan **Jamaluddin bin Tammu**, yang mana saksi-saksi tersebut telah dewasa dan disumpah sesuai dengan

Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Batg. hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian para saksi telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dalam persidangan, tidak ada yang mengetahui adanya paksaan dan ancaman yang Pemohon maksudkan dalam surat permohonannya, oleh karena itu Majelis menyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait adanya paksaan dan ancaman sebelum pernikahan, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, maka Majelis menyatakan permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian Putusan ini dikesampingkan karena tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1437 H, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh. Amin T, S.Ag.,S.H. dan Aminah Sri Astuti HS., S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas dan

Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Batg. hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Andi Suardi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon.

Ketua Majelis Hakim,

ttd

Ruslan Saleh, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.

ttd

Aminah Sri Astuti HS., S.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Suardi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	216.000,00

dua ratus enam belas ribu rupiah

Salinan Putusan Sesuai Aslinya,
Pengadilan Agama Bantaeng,
Bantaeng
Panitera,

M. Arfah, S.H.

Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Batg. hal. 15